



Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online di Indonesia Dengan Negara Lain

Misuse of Technology by Making Criminal Means Online Gambling

Anggara Wisnu Wardhana
202040100047

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, Tahun 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online di Indonesia Dengan Negara Lain
Nama Mahasiswa : Anggara Wisnu Wardhana
NIM : 202040100047

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.00000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 00000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....i
2. Lembar Pengesahan.....i
3. Daftar Isi.....i

B. Bagian Isi

1. Judul.....1
2. Pendahuluan.....1
3. Rumusan Masalah.....1
4. Pertanyaan Penelitian.....1
5. Kategori SDGs.....1
6. Metode.....2
7. Jadwal Penelitian.....2
8. Referensi.....3

Misuse of Technology by Making Criminal Means Online Gambling

Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online di Indonesia Dengan Negara Lain

I. Pendahuluan

Revolusi teknologi informasi mempengaruhi kehidupan manusia dengan pesat dan signifikan[1]. Berkembangnya teknologi informasi memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perjudian online[2]. fenomena perjudian online dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penipuan, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya.

Perjudian adalah individu yang mempertaruhkan harta kekayaan yang bernilai materiil dengan harapan memperoleh keuntungan[3]. Perjudian memiliki sifat sesuatu hal yang mengadu nasib. Perjudian online secara systematis memanfaatkan platform digital dalam praktiknya. Peralatan komunikasi dan internet memungkinkan pelaku kriminal akses perjudian online dengan mudah[4].

Dampak yang timbul karena perjudian online adalah banyaknya masyarakat yang mengalami kesusahan finansial[5]. Kesusahan finansial akibat perjudian online mendorong masyarakat terjerumus ke tindak kriminal, termasuk pencurian. hal tersebutlah yang akan menjadi cikal bakal rusaknya tatanan keamanan di masyarakat. Negara harus intervensi untuk atasi permasalahan dan dampak negatif perjudian online[6].

Regulasi Pemerintah atasi tindakan kriminal perjudian online yang berkembang pesat. UU No. 7 Tahun 1974 telah mengatur penertiban perjudian[7]. Di perkuat dengan UU No. 66/2008 mengatur penertiban perjudian termasuk melalui media komunikasi dan internet. UU ITE No. 11/2008 juga berperan dalam pengaturan perjudian online untuk regulasi yang lebih efektif.

Pada penelitian sebelumnya tentang perjudian online fokus pada dampak yang timbul atas perjudian online. pada penelitian sesudahnya fokus pada evaluasi kasus dan membuat efektivitas atas penangannya. Penelitian ini akan membandingkan regulasi terkait perjudian online di Indonesia dengan regulasi diluar negeri. Atas perbandingan itu diharapkan ditemukannya solusi yang terbaik untuk penanganan perjudian online[8].

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 1 <https://sdgs.un.org/goals/goal1>

II. Metode

Metode penelitian yang saya gunakan pada saat ini ialah menggunakan metode normatif-empiris yang dimana penelitian tersebut dilakukan secara berlangsung karena perjudian online ini masih dalam lingkup berkelanjutan dan belum dikatakan berakhir sebab perjudian online ini masih dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya secara diam-diam. Dalam penggunaan metode penelitian ini bertujuan agar pendekatan dan analisis memiliki suatu kesamaan supaya kedua hasil tersebut dapat memunculkan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan norma yang diterapkan dalam Undang-undang.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. M. Simatupang, S. S. Panjaitan, and R. S. Devi, "PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn)," *J. RECTUM Tinj. Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2022, doi: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1975.
- [2] E. Isnaini, "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERJUDIAN ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *J. Independ.,* vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2017, doi: 10.30736/ji.v5i1.61.
- [3] M. I.- A01110122, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI," *J. Huk. Prodi Ilmu Huk. Fak. Huk. Untan J. Mhs. S1 Fak. Huk. Univ. Tanjungpura*, vol. 3, no. 3, Art. no. 3, Apr. 2015, Accessed: May 17, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9899>
- [4] S. H. Awaeh, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA," *LEX Soc.*, vol. 5, no. 5, Art. no. 5, doi: 10.35796/les.v5i5.17708.
- [5] A. Satrya, B. Nugroho, and S. Supolo, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online," *AL-MANHAJ J. Huk. Dan Pranata Sos. Islam*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2022, doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.1863.
- [6] I. Y. Nono, A. A. S. L. Dewi, and I. P. G. Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online," *J. Analogi Huk.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2021, doi: 10.22225/ah.3.2.2021.235-239.
- [7] H. Sulistyo and L. Ardjayeng, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Din. Huk. Masy.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, 2018, doi: 10.30737/dhm.v1i1.811.
- [8] "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online | Lakoro | JURNAL LEGALITAS." <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/7304> (accessed May 17, 2023).